

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi Lie¹, Moody R Syailendra², Indah Siti Aprilia³ Naomi Femilia⁴, Salsabila Putri ⁵

 Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Email: gunardi@fh.untar.ac.id
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Email: moodys@fh.untar.ac.id
Jurusan Hukum, Universitas Indonesia Email: indah.siti01@ui.ac.id
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Email: naomi.205210278@stu.untar.ac.id
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Email: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an introduction to consumer protection and direct data on users of information technology-based money lending services. In the era of the COVID-19 pandemic, the government issued a new policy to prevent the spread of COVID-19, which also affected the economy in Indonesia to decline, such as the policy of implementing restrictions on community activities, and so on. The economic downturn has had a huge impact on the people and even companies that have gone bankrupt. Online loans are also present as a short solution for the community to overcome the economic problems they are facing. However, online loans have a bad impact on consumer protection and exclusive data caused by the many problems where loan bills have been billed before the promised day and there are threats to consumer and misuse of direct data that endangers consumers. For that reason, the regulations that have been set must be implemented, especially in the matter of online loans, in accordance with the Financial Services Authority Regulation number 77/POJK.01/2016 concerning information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services which in article 29 obliges organizers to apply the basic principles of protection users, namely transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of data, and the resolution of user concurrency in a simple, fast, and affordable way.

Keywords: online loan, personal data protection, consumer protection

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengenalan tentang proteksi konsumen serta data langsung pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. pada era pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru buat mencegah penyebaran COVID-19 yang pula menghipnotis ekonomi di Indonesia menurun seperti kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan lain sebagainya. Penurunan ekonomi memberikan akibat yang akbar pada rakyat sampai perusahaan yg mengalami kepailitan. Pinjaman online (pinjol) pun hadir sebagai solusi singkat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yg sedang dihadapi. tetapi, pinjaman online mempunyai dampak buruk di perlindungan konsumen dan data eksklusif ditimbulkan oleh banyaknya masalah dimana tagihan pinjaman sudah ditagih sebelum hari yang telah dijanjikan dan adanya bentuk ancaman kepada para konsumen serta penyalahgunaan data langsung yang membahayakan konsumen. Maka asal itu, peraturan yg sudah ditetapkan wajib dilaksanakan terutama di masalah pinjaman online ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi gosip yg di Pasal 29 mewajibkan penyelenggara buat menerapkan prinsip dasar berasal proteksi pengguna yaitu transparansi, perlakuan yg adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian konkurensi pengguna secara sederhana, cepat, dan porto terjangkau.

Kata kunci: pinjaman online, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tahun 2019 memberikan capaian cukup baik pada tengah ketidakpastian global. Hal tadi terpapar pada pokok utama informasi Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) wacana kewajiban atas aplikasi anggaran Pendapatan serta Belanja Negara



(APBN) Tahun anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada kedap sempurna dpr, Juli 2019. ¹

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 jua tergambar berasal tingkat inflasi tahun 2019 sebesar dua,72%, atau di bawah sasaran APBN TA 2019, yaitu 3,50%. dari Menkeu, hal ini tidak lepas asal penguatan sinergi antara Pemerintah sentra, pemda, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selanjutnya, Menkeu pertanda bahwa di sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal artinya hal yang penting. akibat berasal implementasi bauran kebijakan tadi ialah homogen-rata rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat Jika edibandingkan memakai tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tadi pula selaras menggunakan terjaganya cadangan devisa nasional di akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional di akhir tahun 2018 sebanyak USD120,65 miliar.

Menkeu jua menguraikan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, diantaranya Indeks Pembangunan insan (IPM) ya mencapai nomor 71,92, taraf Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini ya membaik di angka 0,380. Capaian nomor Indeks Pembangunan manusia tahun 2019 artinya nomor tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka taraf pengangguran terbuka di tahun 2019 merupakan ya terendah pada lima tahun terakhir.

Tetapi, keberhasilan ini tidak bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. semenjak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar pada semua global dan mulai memasuki daerah Indonesia di awal tahun 2020. Semenjak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan aneka macam kebijakan mulai dari restriksi Sosial Berskala akbar (PSBB), sampai Pemberlakuan pembatasan aktivitas rakyat (PPKM). banyak sekali kebijakan tadi dimuntahkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini berdampak pribadi pada pertumbuhan ekonomi pada Indonesia. Data berasal Badan sentra Statistik (BPS) di bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2,07%. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak ya sangat signifikan kepada semua warga Indonesia. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dampak perusahaan-perusahaan yg dinyatakan pailit serta perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan menjadi langkah buat dapat bertahan di situasi pandemi yg amat sulit. Menjadi imbasnya, rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai asal kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Sesuai situasi tadi, pinjaman berbasis software teknologi gosip atau dikenal menggunakan pinkaman online (pinol) hadir serta menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan warga .²

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat warga yg mempunyai kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yg relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, tidak selaras menggunakan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yg lebih banyak persyaratannya serta memakan waktu yg lebih lama ³Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik primer dimana rakyat relatif mengunduh software ataupun membuka *website fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana

¹ Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-ditengah-ketidakpastian-

global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jela s%20Menkeu. Diakses 1 Maret 2022.

² BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599 pada 1 Maret 2022.

³ Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.



saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi di gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan serta pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang simpel dimana cicilan pengembalian bisa dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman *online* menunjukkan 100% approval, sebagai akibatnya masyarakat sangat tergoda.

Jika kita lihat data berasal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman *online* telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, keliru satunya Jakarta menggunakan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tadi memberikan adanya kebutuhan dan agama yang tinggi dari rakyat kepada perusahaan pinjaman online.

Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* (P2P) merupakan layanan mediator buat mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi gosip, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili sang fintech. sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 wacana Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa "Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi adalah penyediaan jasa keuangan buat mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam buat membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah memasukkan mata uang secara pribadi melalui sistem elektronik memakai jaringan internet.⁴

Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau financial technology yang artinya terobosan pada bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi info, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, membentuk produk layanan, teknologi serta/atau model bisnis baru serta mempertinggi stabilitas moneter, stabilitas serta/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. Penggunaan teknologi pada sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran.⁵

Pinjol yang dilakukan sang para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang angka 11 Tahun 2008 perihal gosip serta Transaksi elektronik (UU ITE) dan pula Pasal 1 nomor 15 Peraturan Pemerintah angka 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi elektronik (PP PSTE) yang menyampaikan definisi serupa yaitu kontrak elektro merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronika. Sistem elektronik sendiri didefinisikan berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU ITE dan Pasal 1 nomor 1 PP PSTE menjadi serangkaian perangkat serta mekanisme elektro yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau berbagi info elektro. Kontrak elektronika bisa mengkategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau innominaat yang perjanjiannya tak diatur dalam KUH Perdata namun dalam fenomena hal ini diperlukan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia usaha. ⁶

Meskipun kontrak *online* tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi pada hukum perdata, pinjaman online dikategorikan pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur:

"Pinjam meminjam artinya perjanjian dengan mana pihak yg satu menyampaikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yg belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yg sama asal macam serta keadaan yg sama pula".

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁶ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw:Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung:ELIPS, hlm.15.



Tentang prosedur peminjaman seperti: saat pengembalian pinjaman, besaran bunga, serta hal lain sebagainya dilakukan sesuai konvensi ke 2 belah pihak serta merujuk di Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur empat kondisi sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan buat menghasilkan suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas konvensi secara perdata antara kreditur serta debitur yg diwadahi sang platform pinjaman online sebagai akibatnya segala risiko yang lahir dari kesepakatan tadi menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sebagai akibatnya pengguna layanan pinjaman online baik asal sisi kreditur juga debitur harus membaca dan juga tahu sendiri berita dan ketentuan yang ditawarkan sang platform pinjaman online.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol bisa diklaim menjadi solusi cepat bagi hambatan keuangan warga, terdapat banyak sekali risiko serta pertarungan akan kehadirannya. Banyak sekali risiko serta konflik tadi diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan apenyalahgunaan serta kebocoran data langsung pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak angka telpon, kamera serta lainya yang sudah disetujui diberikan sang pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* ketika mendaftar dan mengajukan pinjaman. Mengenai proteksi data eksklusif, Indonesia belum memiliki dasar proteksi hukum yang aporisma buat menaunginya, Terlepas berasal pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman online serta mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebanyak Rp 2 miliar⁸.

OJK tak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun konvensi yg telah dirancang. Masih abanyak warga yang hanya tergiur menggunakan laba serta memutuskan buat mengajukan pinjaman *online* tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman *online*, yang menjadi alasan primer keluarnya tuntutan hukum terkait pinjaman *online*, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. Pinjaman *online* tak terdaftar, dan tidak terdapat izin resmi asal OJK, jadi tidak ada pemantau. berdasarkan laporan Yayasan forum Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman *online*, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah dilema cara pengisian yang mencapai 39,5%. kemudian terdapat laporan permintaan.

Terkait perkara pinjaman *online* illegal, data Kominfo sampai pertengahan Oktober 2021 setidaknya ada 151 pinjaman *online* ilegal yang telah diberantas. Bukti konkret masalah yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebesar 2 (dua) kali pada wilayah Pantai indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. keliru satunya ada 99 karyawan ya mengoperasikan 14 software. Pinjaman online ilegal tersebut dilaporkan sang galat satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar ketika asal yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. sehabis ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa di korban lainnya yaitu penagihan memakai ancaman waktu hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat prestise derajat asal debitur. Dan pengangan pengungan pengungan pengungan data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat prestise derajat asal debitur.

Novina Putri Bestari: Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol, diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol pada 1 Maret 2022.
Ibid.

⁹ Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022, Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

¹⁰ Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.



Berkaitan perseteruan tersebut, ada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 ihwal perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 ihwal isu serta Transaksi elektro (UU ITE) serta Undang-Undang angka 8 Tahun 1999 ihwal perlindungan Konsumen (UU proteksi Konsumen), Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 perihal Teknologi Finansial yang mengatur tentang perlindungan data eksklusif, serta POJK 77/2016 khususnya pada Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online harus

"menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan berasal pemilik information langsung (debitur), maka pihak yang memberi pinjaman tidak bisa memakai statistics eksklusif tadi untuk kegiatan apapun, selain menggunakan persetujuan pemilik atau dipengaruhi lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online pun dilarang buat menyampaikan atau menyebarluaskan statistics tentang pengguna pada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan tersebut belum relatif buat memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online pada rakyat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan perkara pinjaman online baik legal maupun ilegal. yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau Welfare State, Pemerintah mempunyai kewajiban buat melindungi kepentingan masyarakat. Bentuk proteksi terhadap kepentingan rakyat bisa diciptakan menggunakan undangundang. Konsumen pinjol di Indonesia berada di segmen menengah ke bawah. warga ini berada di posisi rentan serta paling dirugikan. Pemerintah harus memberi proteksi hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (pada hal ini, pemberi pinjaman).¹¹

2. METODE PELAKSANAAN

Aktivitas sosialisasi perlindungan data langsung konsumen pada Kab.Indramayu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, serta mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi perlindungan data eksklusif konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online* di Kab.Indramayu menguraikan berbagai aspek krusial perlindungan data eksklusif, serta aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya pada hal melakukan pinjaman online. Metode sosialiasi berupa pemaparan materi serta diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialiasi

Dalam aktivitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Kab.Indramayu sebagai mitra yakni: memberikan berita perihal adanya pelaksanaan dedikasi pada warga, menyusun absensi dan akan membantu tim dalam memfasilitasi daerah serta wahana, dan menyebarkan isu mengenai sosialisasi yang diadakan. kawan pula akan menugaskan perangkat Kelurahan buat mengikuti sosialisasi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi sudah berkembang pesat seiring berjalannya waktu, mulai asal sistem pembayaran makanan, hotel, tiket pesawat, berbelanja kebutuhan sehari-hari pun dapat dilakukan secara online. tetapi tidak hanya itu, pinjaman uang sekarang hadir secara online. Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* (P2P) adalah layanan mediator untuk mempertemukan peminjam yg membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi berita, dimana peminjam serta pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh *fintech*.

¹¹ Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.



Dengan penggunaan, mekanisme, syarat sebagai keliru satu alasan mengapa masyarakat menentukan pinjaman *online* (pinjol) menjadi cara buat memperoleh uang, ditambah dengan kemudahan peminjam yg tak perlu bertemu eksklusif dengan yg memberi pinjaman dan hanya melakukan hubungan melalui online tentu menjadi daya tarik warga pada pinjaman *online* (pinjol) ditambah menggunakan adanya beberapa pinjaman online (pinjol) legal yang sudah menerima biar berasal OJK. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi sang platform pinjaman online sehingga segala risiko yang lahir berasal kesepakatan tadi menjadi tanggung jawab asal masing-masing pihak yg terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman online baik berasal sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan pula memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan sang platform pinjaman online. Meskipun kemudahan pinjaman online (pinjol) sangat bermanfaat bagi masyarakat pada era pandemi COVID-19 ini, namun pinjaman *online* (pinjol) ini sendiri memiliki risiko yang akbar serta berbahaya buat warga terutama pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang belum mendapat biar berasal OJK. Berbagai risiko tadi antara lain tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan penyalahgunaan dan kebocoran data eksklusif pengguna pinjaman online yang aksesnya berupa foto, kontak angka telpon, kamera serta lainya yang sudah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman online kepada platform pinjaman online waktu mendaftar dan mengajukan pinjaman. Kebocoran data pribadi tidak dapat disebut masalah yang ringan sebab dapat disalahgunakan sang pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain berasal risko tersebut, pinjaman online (pinjol) ilegal kerap tidak memenuhi hak para konsumen mirip pada syarat eksklusif pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan Bila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan impian pihak penyedia layanan misalnya ialah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yg kurang menyenangkan. keliru satunya ialah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yg bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online menggunakan mengirimkan gambar ataupun sinkron goresan pena pada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan jua ancaman buat melaporkan pada pihak berwajib.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 wacana Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi. dalam peraturan tadi memberi ketentuan tentang perlindungan data eksklusif peminjam pada rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib "menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan." Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban buat menyimpan secara rahasia data tertentu peminjam mulai berasal proses perjanjian pinjam-meminjam dirancang hingga setelah perjanjian tersebut. Kewajiban tadi harus dilaksakan agar tujuan perlindungan pada data tertentu peminjam tercapai. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan penyelenggara harus "menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data langsung yang diperoleh oleh Penyelenggara sesuai persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan." sesuai pasal tadi kentara bahwa, tanpa persetujuan asal pemilik data langsung (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tak bisa memakai data pribadi tersebut buat aktivitas apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau dipengaruhi lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online pula dilarang buat memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan asal pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan tadi, sudah mengklaim adanya kepastian aturan tentang perlindungan terhadap data eksklusif. perlindungan tersebut



berupa anugerah hak di peminjam buat dilindungi data pribadinya pada penyelenggaraan pinjaman online. Jika hak yang dimiliki tadi dilanggar, maka peminjam bisa merampungkan duduk perkara tersebut melalui upaya aturan, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) serta upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya aturan non-yudisial bisa dilakukan menggunakan cara pengaduan pada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan menyampaikan peringatan atau teguran pada penyelenggara.

Akan tetapi, dikarenakan sedikitnya wawasan hukum rakyat mengenai perlindungan konsumen dan data pribadi dari pinjaman *online* (pinjol). Kebanyakan masyarakat yg mengalami masalah tidak bisa mengadu di pihak yang berwenang ditambah dengan pinjaman *online* (pinjol) yang dipergunakan merupakan pinjaman *online* (pinjol) yg tidak menerima izin dari OJK.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penuruan ekonomi dampak adanya kebijakan baru buat mengatasi COVID-19 tidak hanya berdampak pada norma masyarakat tetapi jua berdampak besar pada ekonomi rakyat. Ekonomi sebagai menurun, sebagian akbar karyawan mendapat Pemutusan hubungan Kerja (PHK), dan beberapa perusahaan mengalami kepailitan dampak tidak dapat bertahan di era pandemi COVID-19. akibat besarnya impak COVID-19 di ekonomi pada Indonesia, muncullah solusi baru yaitu pinjaman berbasis *online* atau yang biasa dianggap pinjol. Pinjol sebagai alternatif masyarakat pada memperbaiki ekonominya sebab mudah pada proses pendaftaran, proses menerima pinjaman serta pengembalian pinjaman yg hanya memerlukan bank menjadi badan pengantara. Walaupun pinjol bisa diklaim menjadi solusi cepat bagi hambatan keuangan masyarakat, ada aneka macam risiko serta konflik akan kehadirannya. banyak sekali risiko dan permasalahan tadi antara lain tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan penyalahgunaan dan kebocoran data langsung pengguna pinjaman *online* yg aksesnya berupa foto, hubungan nomor telpon, kamera serta lainya yg sudah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* pada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.

Maengenai proteksi data eksklusif, Indonesia belum mempunyai dasar proteksi aturan yang maksimal buat menaunginya, Terlepas asal pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya sudah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebanyak Rp 2 miliar. OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman online baik terhadap ketentuan undang-undang juga konvensi yang telah dirancang. Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu menerima perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Daalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 /POJK.01/2016 ihwal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi berita memang tak dijabarkan secara rinci tentang hak-hak yg dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. akan tetapi pada pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban serta larangan.

Pada hal mencegah adanya korban dampak pinjaman *online* (pinjol) yg menyalahgunakan data langsung konsumen maka, warga wajib diberi pencerahan aturan akan bahayanya pinjaman *online* yang selain membahayakan data pribadi konsumen tetapi juga membahayakan perlindungan konsumen dan pastinya sudah melawan perbuatan hukum sesuai menggunakan Undang-Undang yang berlaku.

REFERENSI

Buku

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung: ELIPS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021. Suharno.2012. Hukum Perjanjian: Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group



Jurnal

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Pardosi, R.O. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal HAM Vol 11 Nomor 3, Desember, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artikel dan Berita

- Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
- Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok
- BBC Indonesia, "Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital" diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599.
- Kemenkeu, "Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global" diakses melalui <a href="https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu.
- Novina Putri Bestari, "Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol" diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol.